



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5146);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009, tanggal 17 November 2009;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015;
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015;
15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 565/BA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 697.1/BA/VII/2015 Tanggal 23 Juli 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015.**

KESATU : Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juli 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HARMEN HANIFAH

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

A. Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015

B. Ketentuan dalam BAB II (Persyaratan Calon dan Pencalonan) huruf B angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - 2) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
 - f.1) bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - q. dihapus;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - t. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Dihapus.
 4. Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dikecualikan bagi :
 - a. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

5. Dihapus.
6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut :
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk :
 - a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, dengan ketentuan belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur;
10. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf o, berlaku bagi :
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;

- b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- c. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.

11. Dihapus.

12. Di hapus

13. Di hapus

C. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) huruf B angka 15 s/d 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 15. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 13.
- 16. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 mencakup :
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka 8;
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
- 17. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
- 17a. Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 17 pada formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, tetap dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
- 18. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 19. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

20. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 20a. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 20 telah habis masa berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual.
21. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.
22. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
23. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan, dukungan tersebut dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

D. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) huruf B angka 28 s/d 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

28. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
29. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 29a. Dalam hal pendukung yang tercantum dalam formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan yang tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon perseorangan dan materai sebagaimana dimaksud dalam angka 17, menyatakan kebenaran dukungannya, Pasangan Calon perseorangan membubuhkan tanda tangan pada formulir BA.3.1-KWK Perseorangan yang diserahkan pada masa perbaikan syarat pencalonan.
30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.

31. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
32. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
33. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
34. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
35. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
- 35a. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol.
- 35b. Dalam hal pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia atau tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 28 wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
37. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.

E. Ketentuan dalam BAB III (Penyerahan dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan) huruf B angka 58 s/d 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

58. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.

59. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
60. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
61. KPU Provinsi Bengkulu mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 60 kepada masyarakat.
62. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 61 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
63. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
64. KPU Provinsi Bengkulu melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

F. Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf A angka 9 s/11 diubah dan ditambah 11 angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi Bengkulu menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi Bengkulu tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Provinsi Bengkulu menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

12. Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.
13. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.
14. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat.
15. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 12.
16. Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 12, mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Provinsi Bengkulu menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.
17. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.
18. Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.
19. KPU Provinsi Bengkulu mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi Bengkulu sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
20. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf C Paragraf 1 angka 1 dan BAB II Huruf C Paragraf 2 angka 17;

- b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. tempat penyerahan.
21. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 12.
22. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

G. Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf A angka 16 s/20 dan isinya diubah menjadi angka 23 s/d 27 sehingga berbunyi sebagai berikut :

23. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Bengkulu selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
24. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
- a. ketentuan BAB II Huruf C Paragraf 1 angka 2 dan 3;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
25. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi Bengkulu selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
26. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 25 wajib hadir pada saat pendaftaran.
27. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 26, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

H. Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf B angka 1 s/3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 21 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu terdiri atas :

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Dihapus
- g. Dihapus
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. Dihapus
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf g;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf h, yang dikeluarkan oleh :

- 1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu; atau
 - 2) yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf i;
 - m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf j;
 - n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf k;
 - o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB II angka 1 huruf l;
 - p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan;
- u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 21 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 21 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
- w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
- x. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf f wajib menyerahkan :
 - 1) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Daerah;
- x1. Bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 huruf f1, wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 4 huruf a dan huruf b wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
- 2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.

I. Setelah angka 3 dalam Ketentuan dalam BAB IV (Pendaftaran Pasangan Calon) huruf B disisipkan 7 ketentuan sebagai berikut :

- 3a. Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 6 menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- 3b. Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di tingkat provinsi atau kabupaten/kota tersebut.
- 3c. Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 3a dan angka 3b menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Bengkulu.
- 3d. Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3c bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Provinsi Bengkulu;
- 3e. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi kepada KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada angka 3a dan angka 3d terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 4 huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan :
 - a) Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b) surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf A angka 13;
- 3f. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada angka 3b dan angka 3d terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dilengkapi dengan :
 - a) 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;

- b) Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - c) 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - d) 2 (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - e) 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - f) fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
 - g) 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- 3g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 sampai dengan 9 berlaku mutatis mutandis untuk pemenuhan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang disetujui pencalonannya oleh Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan.

J. Ketentuan dalam BAB V (Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan) huruf A setelah angka 15 disipkan 2 ketentuan sebagai berikut :

- 15a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi Bengkulu melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 15b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 15b, KPU Provinsi Bengkulu melakukan

klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :

- a) pernah dipidana penjara; atau
- b) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

K. Ketentuan dalam BAB VI (Penetapan dan Pengumuman Calon) angka 4 s/d 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. ***Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib*** menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ***paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.***
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

L. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) setelah angka 1 s/d 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi Bengkulu memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
2. Dihapus
3. Dihapus
4. Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

M. Setelah angka 5 dalam BAB IX (Penundaan) disisipkan 3 ketentuan sebagai berikut :

- 5a. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi Bengkulu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- 5b. Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5a.
- 5c. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada angka 5a, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

N. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) angka 6 s/d 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII angka 7 mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi Bengkulu menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 7. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu.
- 8. KPU Provinsi Bengkulu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- 9. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

O. Ketentuan dalam BAB IX (Penundaan) angka 10 s/d 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Provinsi Bengkulu menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan.
- 11. Dihapus.
- 12. Dihapus.

13. KPU Provinsi Bengkulu menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

P. Setelah angka 2 dalam Ketentuan dalam BAB XIII (Lain-lain) disipkan 2 ketentuan sebagai berikut :

- 2a. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
- 2b. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2a dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

Q. Setelah angka 8 dalam Ketentuan dalam BAB XII (Lain-lain) diubah dan disipkan 1 ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 8.a. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 9. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan pada daerah yang berstatus khusus atau istimewa sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- 10. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 8.a dan angka 9, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu.

**Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juli 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HARMEN HANIFAH

LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

JENIS FORMULIR TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Model BB.1.KWK | : Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu; |
| 2. Model BB.2-KWK | : Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu; |
| 3. Model BB.3-KWK | : Surat Pernyataan Pengunduran Diri; |
| 4. Model BA.2-KWK
Perseorangan | : Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu; |
| 5. Model BA.3.1-KWK
Perseorangan | : Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu; |
| 6. Model BA.3.2-KWK
Perseorangan | : Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu oleh Panitia Pemungutan Suara; |
| 7. Model BA.4-KWK | : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di tingkat Kecamatan; |
| 8. Model BA.5-KWK
Persoeranga | : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di tingkat Kabupaten/Kota; |
| 9. Model BA.6-KWK
Perseorangan | : Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu di tingkat Kabupaten/Kota; |

10. Lampiran Model BA.HPKWK : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
11. Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
12. Lampiran Model TT.1-KWK : Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
13. Lampiran Model TT.2-KWK : Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.

**SURAT PERNYATAAN
CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU**

☐

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir :/ tahun lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal:
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Provinsi Bengkulu;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur
- 6. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

B. KHUSUS)**

☐

- 1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan

☐

- a. Secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor*); atau

☐

- b. tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.

☐ 2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

☐ 3. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.

☐ 4. mengundurkan diri sebagai

☐ a. Pegawai Negeri Sipil

☐ b. Anggota Tentara Nasional Indonesia,

☐ c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

☐ d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.

☐ 5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.

☐ 6. memberitahukan pencalonan saya selaku:

☐ a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

☐ b. Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**Yang membuat pernyataan,
Calon Gubernur/
Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu**

.....

Keterangan:

- *) pilih salah satu.
- **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institus	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

Hubungan Keluarga	Nama	Pekerjaan
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain:

.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Membuat pernyataan, Calon
Gubernur/Wakil Gubernur
Provinsi Bengkulu

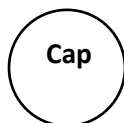


.....)

Mengetahui***),
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ Gabungan DPD/DPC
Partai Politik atau sebutan lain *) Provinsi/Kabupaten/Kota*)
..... Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)



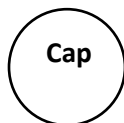
**Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain*)**

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)



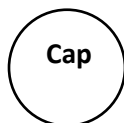
**Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain*)**

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)



**Sekretaris Jenderal atau
Sebutan lain*)**

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) dimulai dari tahun yang lebih awal

***) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. NIP/NRP Anggota TNI/ :
POLRI/NA DPR/DPD/
DPRD*)
- d. Golongan/Pangkat :
- e. Jenis kelamin :
- f. Tempat dan tanggal :/tahun
lahir/umur
- g. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- ☐ a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota **)
- ☐ b. Pegawai Negeri Sipil.
- ☐ c. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
- ☐ d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- ☐ e. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD **)

dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

.....,

.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri.
**) pilih salah satu.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama :

1. Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....
2. Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Provinsi Bengkulu telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu sebanyak orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;

4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak orang;

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat)/5 (lima*) rangkap, masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

KPU Provinsi Bengkulu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.	Ketua	
2.	SITI BAROROH, M.Si.	Anggota	
3.	EKO SUGIANTO, S.P., M.Si.	Anggota	
4.	ZAINAN SAGIMAN, S.H.	Anggota	
5.	ARIES MUNANDAR, AP., S.Sos., M.Si.	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

BERITA ACARA

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU**

OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara
(PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan
Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Bengkulu atas nama :

1. Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....
2. Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;
- d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia
pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Bengkulu yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel
berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan		
	Jumlah		

Keterangan:

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4 untuk masing-masing desa	
2	Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang dinyatakan <u>tidak memenuhi syarat (TMS)</u>	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <i>belum memenuhi syarat (BMS)</i> dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang dinyatakan <u>memenuhi syarat</u> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/ KIP Kabupaten/ Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama :

1. Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
-

2. Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
-

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	

3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
11	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No.7 + No.9	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
11	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	

10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
11	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama:

- 1. Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
- 4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa								
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai, dari setiap desa.								
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa)
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu
- **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama:

1. Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....
2. Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan								
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota								
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota								
4	Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai								
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Bengkulu dalam hal terdapat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama:

- 1. Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):
 - ☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
- 4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.6.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.5- KWK Perseorangan dari setiap kecamatan.								
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.								
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi.								
4	Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap Kabupaten/Kota, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai.								
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.3) - No.2)								

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kab./Kota)
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst.....	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bengkulu.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN SAPUTRA, S.Ag., M.M.	Ketua	
2.	SITI BAROROH, M.Si.	Anggota	
3.	EKO SUGIANTO, S.P., M.Si.	Anggota	
4.	ZAINAN SAGIMAN, S.H.	Anggota	
5.	ARIES MUNDANAR, AP., S.Sos., M.Si.	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU

Nama Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :

Nama Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :

A. SyaratPencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	SYARAT					
	Calon dari Partai Politik					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Calon dari Perseorangan					
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SyaratCalon

1) Nama Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN				KETERA
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan BebasNarkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					

5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	b. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					

12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. Melampirkan Bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
 ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
 CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI BENGKULU

Nama Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :

 Nama Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	Calon dari Partai Politik					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Calon dari Perseorangan					
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. Perbaikan KWK- Perseorangan					
4	Model B.2. Perbaikan KWK- Perseorangan					
5	Model B.4. Perbaikan KWK- Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					

	e. Surat Tanda Terima Penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	<i>Fotocopy</i> KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	b. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk PerangkatDesa					

14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	c. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					

6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					

14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. Melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
	*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					

**LAMPIRAN TANDA TERIMA
PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU**

1. Identitas Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :

Nama :
 Alamat :
 NomorTelp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMORKEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							
3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR PROVINSI BENGKULU :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	<i>Fotocopy Ijazah</i>			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			

5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8.	<i>Fotocopy</i> KTP			
9.	Pas Foto			
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11.	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari			
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Fotocopy Ijazah			
4.	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5.	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6.	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat			
7.	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8.	Fotocopy KTP			
9.	Pas Foto			
10.	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11.	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
12.	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

13.	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14.	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU**

1. Identitas Calon Gubernur Provinsi Bengkulu :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Nomor Telp :
2. Identitas Calon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu :
 - Nama :
 - Alamat :
 - NomorTelp :
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran
 - Hari :
 - Tanggal :
 - Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR PROVINSI BENGKULU :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki			
	c. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
5	h. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
	Naskah Visi, Misi, dan Program			
	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat			
	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
	<i>Fotocopy</i> KTP			
	Pas Foto			
	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
10	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			

13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada : a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			

6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	<i>Fotocopy</i> KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD: a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain: a. fotokopi surat pengunduran diri b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,			

2. CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy</i> Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain : a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)) b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)) c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang) d. SKCK e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	<i>Fotocopy</i> KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD: a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pencalonan			

11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
12	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
13	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa*), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada:			
	a. Bupati/Walikota melalui Camat untuk Kepala Desa; b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
14	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana:			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/ nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
*) pilih salah satu **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

Keterangan :

*) pilih salah satu

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI BENGKULU
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

 HARMEN HANIFAH

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada tanggal 22 Juli 2015
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU

ttd

IRWAN SAPUTRA